



BUPATI KARANGANYAR

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR : 421.3/718/2008

TENTANG

EZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MATILIS TAFSIR AL QUR'AN CABANG MUNGGO DEWA MUNGGO KECAMATAN MOJOGEDING KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR

- Membaca : 1. Surat Pimpinan Yayasan Majelis Tafsir Al Qur'an Cabang Munggo Nomor 421/07/2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Majelis Tafsir Al Qur'an Cabang Munggo Mojogedong Karanganyar.
- Menzingat : 1. bahwa dalam rangka memperoleh lisan Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai serta untuk memajukan pendidikan Pendidikan, dan Indonesia pada umumnya perlu adanya kerjasama di Taman Kanak-kanak Majelis Tafsir Al Qur'an Cabang Munggo Desa Munggo Kecamatan Mojogedong Kabupaten Karanganyar, perlu membolehkan izin operasional;
2. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 600/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
- Mempertimbangkan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 421.0/718/2008 tanggal 15 Maret 2008 tentang Surat Perijinan Mendirikan Taman Kanak-kanak Majelis Tafsir Al Qur'an di Munggo Kecamatan Mojogedong Kabupaten Karanganyar;
2. Berita Acara Tim Penilai dan Pengawasan Kabupaten Karanganyar Nomor 421.0/718/2008 tanggal 19 November 2008 perihal Hasil Monitoring dan Verifikasi Taman Kanak-kanak Majelis Tafsir Al Qur'an Cabang Munggo Kecamatan Mojogedong Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Mengingat

KESATU

1. Membolehkan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Majelis Tafsir Al Qur'an Cabang Munggo yang berjenis di Sederajat Desa Munggo Kecamatan Mojogedong Kabupaten Karanganyar mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009.

MAJLIS

- Dalam hal ini Majelis Tafsir Al Qur'an Cabang Munggo sebagaimana dimaksud Dalam KESATU Keputusan ini, harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - penyelenggaraannya seluruh bentuk sesuai dan tidak melanggar hukum tidak menyalahi ketentuan;
 - supaya pelaksanaan penyelenggaraannya tidak mengganggu pelaksanaan.

KETIDAK

1. Keputusan ini tidak berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala DPRD Kabupaten Karanganyar;
- Kepala Dinas Kabupaten Karanganyar;
- Kepala BAKDA Kabupaten Karanganyar;
- Kepala Binas Kabupaten Karanganyar;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
- Kepala Badan Hukum dan Orasi Sederajat Kabupaten Karanganyar;
- Kepala Cabang Dinas " dan K Kecamatan Mojogedong;
- Dinas Mojogedong;
- Pimpinan Yayasan MTA Cabang Munggo;
- Kepala TK MTA Cabang Munggo, Mojogedong;
- Kepala Desa Munggo di Mojogedong.